



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jln. Jend. Sudirman No. 18 Telepon (0532) 21195
PANGKALAN BUN 74111

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR: 300/02/Kesbang.I/2022

T E N T A N G

**TIM REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN SERTA TIM ASESOR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, maka untuk mempercepat terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dipandang perlu adanya percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa dalam rangka sinkronisasi, konsistensi dan efektivitas pelaksanaan percepatan Reformasi Birokrasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan serta Tim Asesor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan serta Tim Asesor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

Mengingat

- a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyalenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, *Rolusi* dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- h. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 — 2025;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

M E M U T U S K A N

Menetapkan

KESATU

Membentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan Serta Tim Asesor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

Tim Reformasi Birokrasi dan Agen Perubahan sebagai mana dimaksud pada diktum KESATU terdiri dari Pengarah, Kelompok Kerja dan Sekretariat.

KETIGA

Pengarah sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja sesuai dengan *Road Map* Reformasi Birokrasi;
- b. Memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap bejalan konsisten, terarah sesuai dengan *Road Map* dan berkelanjutan

KEEMPAT

Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. Merumuskan rencana kerja sesuai dengan *Road Map* Reformasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat;
- b. Merancang perencanaan Manajemen Perubahan;
- c. Melaksanakan perubahan fokus pada Rencana yang tertuang dalam *Road Map*;
- d. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area perubahan yang sudah maju;
- e. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala berdasarkan sistem dan prosedur standar, serta selalu dapat melakukan penyesuaian dengan target yang dihasilkan; dan
- f. Menjadi agen Perubahan yang berperan:
 - 1. Sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 - 2. Sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;

3. Sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit keqa yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit keqa menuju unit kerja yang lebih baik;
4. Sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses perubahan;
5. Sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit keijanya dengan para pengambil keputusan.

KELIMA

Tim Sekretariat Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:

- a. Memfasilitasi kepeñuan rapat koordinasi tim; dan
- b. Mendukung kelancaran pelaksanaan tim baik secara administrasi maupun secara operasional.

KEENAM

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat.

KETUJUH

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalan Bun

pada tanggal 3 Januari 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Drs. EDIE FAGANTI

NIP. 19650802 199403 1 010

Tembusan :

1. Bupati Kotawaringin Barat.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Up. Kepala Bagian Organisasi.
3. Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 300/02 /Kesbang.I/2022
TANGGAL : 3 Januari 2022

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI DAN AGEN PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

| Nama | Jabatan | Keterangan |
|---|-------------------------|------------|
| Kepala Badan | Pengarah | |
| Sekretaris | Ketua | |
| Kelompok Kerja | | |
| Kabid Ideologi, Wasbang dan Karakter Bangsa | Ketua Pokja | |
| Kabid Politik Dalam Negeri | Wakil ketua Pokja | |
| Kabid Ketahanan Ekonomi, Sosbud, Agama dan Ormas | Anggota/ Agen Perubahan | |
| Kabid Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik | Anggota/Agen Perubahan | |
| Perencana Ahli Muda | Anggota/Agen Perubahan | |
| Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda | Anggota/Agen perubahan | |
| Tim Sekretariat | | |
| Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Anggota | |
| Tutiani | Anggota | |
| Agus Wahyono | Anggota | |

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Drs. EDIE FAGANTI

NIP. 19650802 199403 1 010

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR
TANGGAL

300/ 02 /Kesbang.I/2022
3 Januari 2022

SUSUNAN TIM ASESOR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

| Nama | Jabatan | Keterangan |
|--|-------------|------------|
| Kepala Badan | Koordinator | |
| Sekretaris | Asesor | |
| Perencana Ahli Muda | Asesor | |
| Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda | Asesor | |
| Kasubbag Umum dan Kepegawaian | Asesor | |

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT



Drs. EDIE FAGANTI

NIP. 19650802 199403 1 010